

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam bidang akuntansi, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan. Besarnya pajak yang harus disetorkan ke kas negara tergantung dari besarnya jumlah laba yang didapat perusahaan selama satu tahun. Dengan demikian, banyak perusahaan yang melakukan berbagai macam usaha untuk melakukan pengelakan pajak dengan mengurangi biaya pajak yang harus disetorkan ke kas negara.

Pengelakan pajak dapat dilakukan dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Reza, 2012). Secara garis besar perbedaan utama dari kedua cara pengelakan pajak adalah dari sisi legalitas. Penggelapan pajak menggunakan cara yang tidak diperkenankan oleh ketentuan undang-undang yang berlaku. Berbeda dengan penggelapan pajak, penghindaran pajak menggunakan cara yang diperkenankan oleh ketentuan undang-undang atau dapat juga dengan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang perpajakan.

Penghindaran pajak menyebabkan negara merugi puluhan hingga ratusan miliar rupiah setiap tahunnya dalam pendapatan negara sektor pajak (Kifni, 2011). Dengan berkurangnya penerimaan pajak, peningkatan pendidikan kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur publik, dan pembangunan daerah menjadi tidak maksimal. Begitu juga masyarakat memandang penghindaran pajak ini sebagai tindakan yang merugikan masyarakat luas. Masyarakat memandang bahwa

perusahaan seharusnya berpartisipasi dalam memajukan kesejahteraan masyarakat luas melalui pembayaran pajak (Puspita, 2014). Namun demikian, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat melakukan penuntutan secara hukum, karena pelaku penghindaran pajak ini memanfaatkan celah-celah dan memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang perpajakan meskipun tindakan ini merugikan negara (Mangoting, 1999).

Di sisi lain, perusahaan melihat bahwa penghindaran pajak dapat memberikan keuntungan ekonomis kepada perusahaan (Armstrong *et al.*, 2015). Dalam hal penghindaran pajak, perusahaan bukan enggan untuk ikut melaksanakan kegotongroyongan nasional melainkan hanya lebih ke arah mengatur jumlah pajak yang akan dibayarkan kurang dari jumlah yang seharusnya (Mangoting, 1999). Para pemegang saham mengharapkan beban pajak berkurang sehingga perusahaan dapat memaksimalkan laba. Pemegang saham juga membutuhkan penghindaran pajak dalam jumlah yang tepat, tidak terlalu sedikit karena dapat mengurangi laba dan tidak terlalu banyak karena memiliki risiko denda dan turunnya reputasi perusahaan (Armstrong *et al.*, 2015).

Dalam penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan terdapat keterkaitan antara pemegang saham sebagai *principal* dan manajer sebagai *agent*. Menurut Minnick dan Noga (2010), pemegang saham menginginkan laba yang tinggi dan nilai perusahaan atau *firm value* yang tinggi juga dengan cara meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Namun demikian, keputusan untuk penghindaran pajak perusahaan dibuat oleh para manajer dan para manajer juga memiliki pengharapan terhadap sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan.

Dengan demikian, para manajer memiliki peluang untuk bertindak oportunistik dengan melakukan penghindaran pajak untuk tujuan mendapat keuntungan jangka pendek dan tidak untuk keuntungan jangka panjang seperti yang diinginkan oleh pemegang saham. Sikap mengejar keuntungan jangka pendek ini dapat membahayakan kelangsungan bisnis perusahaan (Irawan dan Farahmita, 2012). Tata kelola perusahaan diharapkan dapat mengendalikan akibat dari masalah agensi ini terhadap penghindaran pajak.

Kasus-kasus yang menghindari penghindaran pajak yang pernah dilakukan oleh perusahaan ternama seperti Apple Inc, Starbuck, Amazon, Netflix, Skype, Facebook dan kasus-kasus lainnya (tabel 1.1) yang membuat pendapatan negara pada sektor perpajakan berkurang (Merdeka.com).

**Tabel 1.1 Daftar Skandal Penghindaran Pajak**

No	Nama Perusahaan	Tuduhan Kasus Kecurangan
1	Apple Inc (2012)	Menyembunyikan uang pendapatan senilai US\$ 11 miliar di negara-negara yang mendapat keringanan pajak ( <i>tax heaven</i> ) antara lain Virginia Island, Irlandia dan Luxemburg. Sehingga pajak yang dibayarkan kecil.
2	Starbuck (2012)	Membuat laporan keuangan seolah rugi yaitu dengan cara : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membayar royalti atas desain, resep dan logoke cabang di Belanda.</li> <li>2. Membayar utang bunga sangat tinggi, dimana utang tersebut ternyata digunakan untuk ekspansi kedai kopi di negara lain Membeli bahan baku dari cabang di Swiss. Walaupun</li> </ol>

		pengiriman barang langsung dari produsen dan tidak masuk ke Swiss
3	Perusahaan <i>Search Engine</i> di Amerika Serikat (2011)	Perusahaan tersebut membukukan <i>revenue</i> di Inggris sebesar 398 juta pounds pada tahun 2011, tetapi hanya membayar pajak 6 juta pounds. Keuntungan perusahaan cabang Inggris tersebut ternyata di transfer ke cabang di Irlandia, Belanda, dan Bermuda. Negara Bermuda adalah <i>tax heaven country</i> yang tidak memungut PPh badan.
4	Perusahaan <i>Investment Banking</i> dari Amerika Serikat (2012)	Agar pembayaran bonus tidak terdeteksi, karyawan perusahaan <i>investment banking</i> cabang Inggris diminta mengajukan permohonan pinjaman lunak ke investasi <i>banking</i> cabang Amerika Serikat dengan dalih pinjaman lunak, karyawan investasi <i>banking</i> cabang Inggris tidak harus membayar pajak penghasilan. Atas hal tersebut, perusahaan <i>investment banking</i> cabang Inggris didenda 500 juta pounds (Rp. 7,5 triliun).
	Perusahaan Air minum (PAM) swasta di Inggris (2012)	Perusahaan air minum tersebut meminjam uang dari induknya di Hongkong yang mengeluarkan Eurobond melalui <i>tax heaven country</i> di Channel Island dan Cayman Island. Anak perusahaan di Inggris meminjam dari induknya lebih dari 1 milyar pounds (Rp 15 triliun) dengan suku bunga 11 persen atau sekitar Rp. 1,65 triliun pertahun. Menurut peraturan di Inggris pembayaran bunga keluar negeri dipotong pajak 20 persen, karena melalui <i>tax heaven country</i> maka perusahaan “menghemat” pajak bunga pinjaman 20 persen

Pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang diduga melakukan penghindaran pajak dengan cara melaporkan kerugian

perusahaan selama lima tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak kepada negara (Bapennas, 2005). Tahun 2012 ada 4000 perusahaan PMA melaporkan pajaknya nihil yang dikarenakan adanya kerugian selama tujuh tahun berturut-turut. Umumnya perusahaan tersebut bergerak di bidang manufaktur dan pengolahan bahan baku (Direktorat Jendral Pajak, 2013).

Besarnya jumlah penerimaan negara sektor pajak sehingga pemerintah membutuhkan masukan dan informasi untuk membangun peraturan atau regulasi yang dapat mencegah penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Masyarakat juga membutuhkan suatu indikator dalam melihat tingkat partisipasi perusahaan dalam membayarkan kewajiban pajak mereka, mengingat fungsi pajak sebagai pendistribusian pendapatan. Penilaian masyarakat juga menentukan preferensi masyarakat untuk mengkonsumsi produk atau berinvestasi di perusahaan tertentu. Investor tentunya lebih memilih perusahaan dengan tingkat risiko yang rendah (Puspita, 2014). Dengan demikian, perusahaan memiliki reputasi yang dapat berpengaruh terhadap preferensi konsumen untuk mengkonsumsi produk dari perusahaan dan investor yang hendak menentukan perusahaan mana yang akan diinvestasi.

Di pihak lain, pemegang saham memerlukan masukan dan informasi mengenai cara-cara untuk mempengaruhi manajer perusahaan terkait dengan penghindaran pajak sehingga dapat memenuhi keinginan pemegang saham. Penghindaran pajak juga merupakan hak yang dimiliki perusahaan untuk mengatur sendiri biaya yang dikeluarkan perusahaan (Puspita, 2014). Namun demikian, perusahaan harus tetap memperhatikan pandangan masyarakat terhadap perusahaan, untuk menjaga

reputasi dan kelangsungan bisnis perusahaan.

Kondisi tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap keputusan yang diambil oleh perusahaan. Irawan dan Farahmita (2012) menjelaskan bahwa, Penerapan tata kelola perusahaan di setiap negara dapat berbeda-beda. Perbedaan penerapan ini dipengaruhi oleh peraturan yang berlaku di setiap negara dan juga faktor internal perusahaan seperti jenis usaha, jenis risiko usaha, struktur modal, manajemen, dan sejarah perusahaan. Dengan demikian, keberhasilan penerapan tata kelola perusahaan juga sangat bergantung pada standard akuntansi yang baik, sistem hukum dan korporasi, dan peradilan yang efisien. Dengan demikian, bukti-bukti hubungan antara komponen-komponen tata kelola perusahaan memiliki hasil yang beragam.

Desai dan Dharmapala (2006) menemukan bahwa saat terjadi peningkatan keuntungan manajer (kompensasi manajer) maka tingkat penghindaran pajak akan cenderung meningkat. Demikian juga dengan pengujian yang dilakukan oleh Minnick dan Noga (2010), Mereka juga menemukan penurunan pembayaran pajak saat kompensasi manajer meningkat. Pemberian kompensasi yang tinggi akan mendorong peningkatan tingkat penghindaran pajak. Namun demikian, hasil yang berbeda ditemukan oleh Irawan dan Farahmita (2012). Peningkatan kompensasi yang diterima manajer akan meningkatkan pula kinerja perusahaan yang berdampak juga pada peningkatan pembayaran pajak perusahaan. Bukan sebaliknya, melakukan penghindaran pajak yang berpihak pada pemegang saham. Perbedaan hasil penelitian ini selain dari faktor lingkungan perusahaan juga memperhatikan faktor individu yang terlibat.

Dalam setiap pembuatan kebijakan perusahaan, setiap individu yang terlibat juga memiliki peran yang signifikan terhadap kebijakan yang diambil perusahaan, khususnya kebijakan pajak yang diambil oleh komite audit dan dewan komisaris. Dengan demikian, latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit dan independensi dewan komisaris juga dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Beberapa penelitian terdahulu telah menemukan hasil yang berbeda mengenai pengaruh latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit dan independensi komisaris terhadap penghindaran pajak. Seperti pengujian yang dilakukan oleh Robinson, *et al.* (2012), mereka menemukan bahwa pada saat latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan yang dimiliki oleh komite audit pada tingkat yang tinggi maka perusahaan cenderung untuk melakukan tindakan penghindaran pajak yang rendah risiko. Namun demikian, saat komite audit tidak memiliki latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan maka perusahaan akan cenderung melakukan penghindaran pajak yang memiliki resiko melanggar ketentuan hukum perpajakan. Hasil yang berbeda didapatkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Armstrong, *et al.* (2015), mereka mengungkapkan bahwa tingginya persentase komite audit yang memiliki latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak perusahaan yang rendah, dan sebaliknya saat persentase komite audit yang memiliki latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan pada tingkat yang rendah, maka cenderung tingkat penghindaran pajak perusahaan tinggi. Faktor individu selain dari latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit, melainkan independensi dewan komisaris juga merupakan faktor

yang dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dengan adanya pihak independen dalam jajaran eksekutif perusahaan diharapkan dapat mengatasi masalah agensi dan memenuhi kepentingan yang dimiliki oleh para *stakeholder*. Demikian juga dalam dewan komisaris, dengan semakin banyaknya jumlah anggota dewan komisaris independen diharapkan dapat mengawasi jalannya peran eksekutif yang lain dan meminimalkan masalah agensi. Hasil yang diperoleh pada pengujian hubungan antara persentase komisaris independen dengan tingkat penghindaran pajak memiliki hasil yang beragam. Dalam pengujian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2011), mereka menyimpulkan bahwa semakin tinggi proporsi jumlah anggota dewan komisaris independen maka *tax aggressiveness* yang dilakukan oleh perusahaan akan cenderung berkurang. Namun demikian, hasil pengujian yang berbeda didapatkan oleh Timothy (2010), bahwa persentase anggota dewan komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat penghindaran pajak.

Penghindaran pajak perusahaan juga cenderung dapat dipengaruhi oleh kepentingan yang dimiliki oleh pemegang saham. Kepentingan ini sendiri dapat dilihat dari struktur permodalan perusahaan dan dibagi menjadi dua sisi, yaitu kepentingan mayoritas (kepemilikan saham terbesar) dan kepentingan minoritas (kepemilikan saham publik). Penelitian mengenai struktur kepemilikan perusahaan dan kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak juga memiliki hasil yang berbeda. Dengan demikian, perbedaan kepentingan yang dipersentasikan dari kepemilikan modal perusahaan juga menarik untuk diteliti. Demikian juga, kepemilikan eksekutif dapat menyelaraskan kepentingan pemilik saham dan

manajemen, hal ini akan menambah motivasi manajemen untuk meningkatkan kinerja dan melakukan efisiensi dalam perusahaan (Irawan dan Farahmita, 2012).

Perusahaan manufaktur dipilih dengan mempertimbangkan kecukupan data yang memiliki kesamaan karakteristik data laporan keuangan yang mudah untuk di peroleh dibandingkan dengan laporan keuangan sektor lainnya. Penelitian juga dimotivasi karena ingin melihat apakah perusahaan manufaktur ini melakukan penghindaran pajak atau tidak, dimana perusahaan manufaktur mempunyai pangsa pasar yang cukup tinggi memungkinkan memiliki laba perusahaan yang besar, dengan begitu beban pajak yang dibayarkan perusahaan pun tinggi.

Selanjutnya dalam penelitian terdahulu terdapat hasil pengujian yang tidak konsisten atau adanya *research gap* pada masing-masing variable pengujian terhadap penghindaran pajak yang digambarkan sebagai berikut: Desai dan Dharmapala (2007) menemukan bahwa saat terjadi peningkatan keuntungan manajer (kompensasi manajer) maka tingkat penghindaran pajak akan cenderung meningkat. Demikian juga dengan pengujian yang dilakukan oleh Minnick dan Noga (2010), mereka juga menemukan penurunan pembayaran pajak saat kompensasi manajer meningkat. Pemberian kompensasi yang tinggi akan mendorong peningkatan tingkat penghindaran pajak. Namun demikian, hasil yang berbeda ditemukan oleh Irawan dan Farahmita (2012), yaitu peningkatan kompensasi yang diterima manajer akan meningkatkan pula kinerja perusahaan yang berdampak juga pada peningkatan pembayaran pajak perusahaan. Bukan sebaliknya, melakukan penghindaran pajak yang berpihak pada pemegang saham.

Perbedaan hasil penelitian ini selain dari faktor lingkungan perusahaan juga

memperhatikan faktor individu yang terlibat. Setiap pembuatan kebijakan perusahaan, setiap individu yang terlibat juga memiliki peran yang signifikan terhadap kebijakan yang diambil perusahaan, khususnya kebijakan pajak yang diambil oleh perusahaan. Dengan demikian, latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit dan independensi dewan komisaris juga dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Beberapa penelitian terdahulu telah menemukan hasil yang berbeda mengenai pengaruh latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit dan independensi komisaris terhadap penghindaran pajak. Seperti pengujian yang dilakukan oleh Robinson, et al. (2012), menemukan bahwa pada saat latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan yang dimiliki oleh komite audit pada tingkat yang tinggi maka perusahaan cenderung untuk melakukan tindakan penghindaran pajak yang rendah risiko. Namun demikian, saat komite audit memiliki tingkat latar belakang keahlian selain dari akuntansi atau keuangan yang lebih tinggi maka perusahaan akan cenderung melakukan penghindaran pajak yang memiliki risiko.

Hasil yang berbeda didapatkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Armstrong, et al. (2015) yang mengungkapkan bahwa tingginya persentase komite audit yang memiliki latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak perusahaan yang rendah, dan sebaliknya saat persentase komite audit yang memiliki latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan pada tingkat yang rendah, maka cenderung tingkat penghindaran pajak perusahaan tinggi.

Faktor individu selain dari latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan

komite audit, yaitu independensi dewan komisaris juga merupakan faktor yang dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan adanya pihak independen dalam jajaran eksekutif perusahaan diharapkan dapat mengatasi masalah agensi dan memenuhi kepentingan yang dimiliki oleh para stakeholder.

Demikian juga dalam dewan komisaris, dengan semakin banyaknya jumlah anggota dewan komisaris independen diharapkan dapat mengawasi jalannya peran eksekutif yang lain dan meminimalkan masalah agensi. Hasil yang diperoleh pada pengujian hubungan antara persentase komisaris independen dengan tingkat penghindaran pajak memiliki hasil yang beragam.

Dalam pengujian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2011), mereka menyimpulkan bahwa semakin tinggi proporsi jumlah anggota dari luar lingkup perusahaan pada jajaran dewan komisaris maka tax aggressiveness yang dilakukan oleh perusahaan akan cenderung berkurang. Namun demikian, hasil pengujian yang berbeda didapatkan oleh Timothy (2010), bahwa persentase anggota dewan komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat penghindaran pajak

Berdasarkan kajian di atas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak disusun dalam bentuk skripsi dengan judul “ANALISIS PENGARUH KOMPENSASI EKSEKUTIF, LATAR BELAKANG KEAHLIAN KOMITE AUDIT, KOMISARIS INDEPENDEN, STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN DENGAN VARIABEL KONTROL UKURAN DAN KINERJA PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2016)”.

## 1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah

### 1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

- a) Pajak menurunkan laba perusahaan sehingga perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang di bayarkan.
- b) Kompensasi eksekutif yang diberikan semakin tinggi apabila eksekutif dapat meningkatkan laba perusahaan dengan melakukan penghindaran pajak.
- c) Latar belakang keahlian komite audit pada tingkat yang tinggi maka perusahaan cenderung untuk melakukan penghindaran pajak yang rendah risiko.
- d) Komisaris Independen dapat mengawasi jalannya peran eksekutif yang lain dan meminimalkan masalah agensi.
- e) Kepemilikan Saham terbesar, publik dan eksekutif mengeluarkan insentif yang diberikan kepada *agent* agar mereka dapat membatasi perbedaan kepentingan.
- f) Ukuran perusahaan diukur dengan cara melihat total asset dan kinerja perusahaan diukur dengan cara pembagian antara total laba/rugi bersih dengan total asset.

### 1.2.2 Pembatasan Masalah

Mengingat begitu luas lingkup dalam penelitian ini, maka dalam penelitian kajian permasalahan dibatas pada:

- a) Sampel penelitian dibatasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
- b) Periode pengambilan data dalam penelitian ini dalam kurun waktu 2014-2016.
- c) Variabel independen dalam penelitian ini dibatas pada kompensasi eksekutif, latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit, komisaris independen, kepemilikan saham terbesar, kepemilikan saham publik, kepemilikan saham eksekutif.
- d) Variabel kontrol dalam penelitian ini dibatas pada ukuran perusahaan dan kinerja perusahaan.
- e) Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak.

### 1.3 Rumusan Masalah

1. Apakah kompensasi eksekutif, latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit, dan struktur kepemilikan saham berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
2. Apakah kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan ?
3. Apakah latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
4. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran

pajak ?

5. Apakah kepemilikan saham terbesar berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
6. Apakah kepemilikan saham publik berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
7. Apakah kepemilikan eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
8. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
9. Apakah kinerja perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?

#### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh kompensasi eksekutif, latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit, dan struktur kepemilikan saham berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur periode tahun 2014-2016.
2. Untuk menganalisis pengaruh kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur periode tahun 2014-2016.
3. Untuk menganalisis pengaruh latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur periode tahun 2014-2016.
4. Untuk menganalisis pengaruh proporsi komisaris independen terhadap

- penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur periode tahun 2014-2016.
5. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan saham terbesar terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur periode tahun 2014-2016.
  6. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan saham publik terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur periode tahun 2014-2016.
  7. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan eksekutif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur periode tahun 2014-2016.
  8. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur periode tahun 2014-2016.
  9. Untuk menganalisis pengaruh kinerja perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur periode tahun 2014-2016.

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Mampu memberikan kontribusi dalam bidang akuntansi terutama bidang perpajakan mengenai karakteristik perusahaan yang melakukan penghindaran pajak.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Mampu memberikan masukan kepada pembuat peraturan atau dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak bagi kebijakan perpajakan yang dapat mencegah tindak penghindaran pajak oleh perusahaan.

3. Bagi Masyarakat

Mampu memberikan kegunaan bagi masyarakat sebagai bahan

pertimbangan dalam memilih perusahaan, baik sebagai investor maupun konsumen

4. Bagi Pemegang Saham

Mampu memberikan masukan kepada pemegang saham perusahaan untuk mekanisme perusahaan mana yang dapat dipilih untuk memberi stimulus pada manajer agar berpihak pada kepentingan pemegang saham.

5. Bagi Peneliti dan Penelitian Selanjutnya

Mampu memberikan kontribusi sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya mengenai perilaku penghindaran pajak perusahaan berikutnya, khususnya di Indonesia.